

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan uji pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berikut tabel rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini :

1. Meutia Sefrilia dan Yulia Saftiana (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan pengungkapan peraturan pemerintah tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan BUMN. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan saham pemerintah dan profitabilitas. Sedangkan untuk variabel dependen menggunakan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Hasil dari penelitian ini adalah faktor kepemilikan saham pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar tingkat presentase kepemilikan saham pemerintah, maka semakin luas pula pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan. Sedangkan faktor profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Besar

kecilnya profitabilitas perusahaan tidak akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

2. I Made Sudana dan Putu Ayu Arlindina W. (2011)

Penelitian ini menyelidiki tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), variabel independen terdiri dari dewan direksi wanita, dewan direksi warga negara asing, dan komposisi komisaris independen. Sedangkan variabel kontrol menggunakan ukuran perusahaan. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah perusahaan yang tercatat di BEI periode 2007-2009.

Hasilnya, Dewan direksi wanita secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan dewan direksi asing, komposisi komisaris independen, parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR ; variabel DDW, DDA, KKI, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan *go-public* di Indonesia ; variabel DDA memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, warga negara asing telah memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap *corporate social responsibility* yang dibawa dari negara asalnya ; variabel KKI memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, dewan komisaris independen sebagai perwakilan dari masyarakat dalam mengawasi kinerja perusahaan, sehingga semakin besar jumlah anggota dewan komisaris independen, maka akan semakin besar pengawasan terhadap keputusan CEO dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial.

3. Ahmad Nurkhin (2010)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan hubungan mekanisme *corporate governance*, profitabilitas, dan pengungkapan CSR yang melibatkan *corporate size* sebagai variabel kendali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di BEI. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria : (a) Perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2007 dan (b) Perusahaan tersebut mengungkapkan laporan CSR dalam laporan tahunan untuk periode akuntansi tahun 2007 yang dapat diakses melalui *website* BEI. Sedangkan Variabel pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan proksi CSRD (*corporate social responsibility disclosure index*) berdasarkan indikator GRI (*Global Reporting Initiative*) dan diperoleh dari websiet www.globalreporting.org yang terdiri dari tiga fokus pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Hasilnya, Kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ; komposisi dewan komisaris independen dengan proksi prosentase jumlah dewan komisaris independen terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ; profitabilitas dengan proksi ROE terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ; ukuran perusahaan sebagai variabel kendali terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ; dan variabel tipe industri tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

4. Faizah Darus, Roshayani Arshad, dan Suaini Othman (2009)

Penelitian ini meneliti efek dari pengenalan persyaratan peraturan yang berkaitan dengan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), dan dampak dari tekanan kelembagaan dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan keputusan manajemen. Variabel independen yang digunakan adalah antisipasi peraturan pemerintah, keberadaan peraturan pemerintah, dewan *Interlock*, struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan pemerintah, dan struktur kepemilikan asing. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas dengan menggunakan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel dependen.

Dalam penelitian ini menggunakan laporan tahunan dari 144 perusahaan yang terdaftar di Malaysia dan menggunakan statistik deskriptif dari pengungkapan CSR (CSRD) dan variabel independen juga menggunakan analisis multivariat. Hasilnya Menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengungkapan CSR pada tahun 2007 relatif terhadap pengungkapan pada tahun 2006. Sedangkan hasil regresi kepemilikan pemerintah menunjukkan signifikan negatif hubungan antara kepemilikan keluarga dan tingkat pengungkapan CSR.

Tabel 2.1
Rangkuman Penelitian Terdahulu

NO	KETERANGAN	
1.	Judul Penelitian	Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).
	Nama Peneliti	Meutia Sefrilia dan Yulia Saftiana (2012).
	Sampel	Perusahaan yang tercatat di BEI periode 2007-2009.
	Persamaan	Profitabilitas sebagai variabel independen dan Pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai variabel dependen.
	Perbedaan	Menggunakan kepemilikan pemerintah sebagai salah satu variabel independen.
2.	Judul Penelitian	<i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Perusahaan <i>Go-Public</i> di Bursa Efek Indonesia.
	Nama Peneliti	I Made Sudana dan Putu Ayu AW (2011).
	Sampel	Laporan tahunan BUMN.
	Persamaan	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai variabel dependen.
	Perbedaan	Dewan direksi wanita, dewan direksi warga negara asing, dan komposisi komisaris independen sebagai variabel independen. Sedangkan ukuran perusahaan sebagai variabel control.
3.	Judul Penelitian	<i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan.
	Nama Peneliti	Ahmad Nurkhin (2010).
	Sampel	Perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2007 dan mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan tahun 2007.
	Persamaan	Menggunakan struktur kepemilikan institusional sebagai variabel independen dan pengungkapan CSR sebagai variabel dependen.
	Perbedaan	Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kendali dan komposisi dewan komisaris independen sebagai variabel independen.
4.	Judul Penelitian	<i>Influence of Institutional Pressure and Ownership Structure on Corporate Social Responsibility Disclosure</i>
	Nama Peneliti	Faizah Darus, Roshayani Arshad, dan Suaini Othman (2009).
	Sampel	Menggunakan laporan tahunan dari 144 perusahaan yang terdaftar di Malaysia.
	Persamaan	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) sebagai variabel dependen. Sedangkan struktur kepemilikan asing sebagai variabel independen.
	Perbedaan	Variabel independen yang digunakan, yaitu : antisipasi peraturan pemerintah, keberadaan peraturan pemerintah, dewan <i>interlock</i> , struktur kepemilikan pemerintah, dan struktur kepemilikan keluarga. Sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

Sumber : Dirangkum Oleh Peneliti, 2013

2.2 Landasan Teori

Dalam sub bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini, mulai dari teori legitimasi, teori agensi, penjelasan tanggung jawab sosial perusahaan, teori *stakeholders*, penjelasan struktur kepemilikan, definisi masing-masing variabel penelitian, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sehingga penulis dapat dengan mudah menentukan kerangka pemikiran hipotesis penelitian.

2.2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan secara berlanjut memastikan bahwa mereka telah beroperasi dan bekerja di dalam norma dan aturan yang berlaku di masyarakat (Deegan, 2004). Di dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa ada ‘kontrak sosial’ antara perusahaan dan masyarakat, kontrak sosial secara sederhana didefinisikan sebagai harapan masyarakat terhadap bagaimana sebuah bisnis itu beroperasi (Deegan, 2004). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindholm, 1994, dalam Haniffa et al, 2005, dalam Desie Rakhmawati, 2011).

Sedangkan menurut Campbell et al (2003) dalam Desie Rakhmawati (2011) menyatakan bahwa teori legitimasi adalah teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan pelaporan dan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

2.2.2 Teori Agensi

Teori keagenan (*Agency Theory*) dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa terdapat pemisahan fungsi antara pemilik organisasi dengan pengelola organisasi.

Menurut Desie Rakhmawati (2011) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan dengan teori *agency* karena pengungkapan CSR berhubungan dengan perilaku manajer, serta pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan kepentingan pemilik dan agen yang dapat menimbulkan *opportunistic* manajer. Dalam hal ini, *opportunistic* artinya mempunyai sifat yang mengutamakan kepentingan pribadi.

2.2.3 Corporate Social Responsibility

1. Pengertian Corporate Social Responsibility

Menurut Kotler dan Nancy (2005) *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. Menurut *World Business Council for Sustainable Development*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen sebuah organisasi terhadap masyarakat. Komitmen tersebut adalah meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup bagi semua pihak baik pekerja, keluarga, dan komunitas.

Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang bersih

(*Commision of the European Communities*). *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah pencapaian kesuksesan komersil dalam artian penghargaan terhadap nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan (*Business for Social Responsibility*).

Menurut *Ethics in Action Awards*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah istilah yang menjelaskan tentang kewajiban perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berkepentingan disetiap operasi dan aktivitasnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya dimana perusahaan itu berada.

Pengertian CSR di Indonesia sendiri sudah ada dalam UUPT yang disebutkan dalam pasal 74 UUPT, yaitu sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, dan komunitas setempat.

2. Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Corporate Social Responsibility (CSR)

Undang-undang mengenai CSR di Indonesia ada dalam UU PT No. 40 tahun 2007 pasal 74 menyebutkan :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab

sosial (CSR) dan lingkungannya, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan lain mengenai UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dilihat pada :

1. Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 34

- 1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian CSR dapat dilihat pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009, yaitu :

1. Menimbang butir a

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menimbang butir b

Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Menimbang butir d

Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

4. Menimbang butir e

Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Pasal 1 butir 1

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Pasal 1 butir 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

7. Pasal 1 butir 3

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

8. Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

3. **Perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia**

Perkembangan CSR di Indonesia masih tergolong rendah diantara negara-negara di Asia terutama dalam aktivitas CSR. Sektor industri atau korporasi-korporasi yang berskala besar telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, namun dalam prosesnya banyak industri yang mengeksploitasi sumber-sumber daya alam tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan dan dampak pada masyarakat sekitar.

Selain itu, cara berpikir perusahaan hanya mementingkan komunitasnya, yaitu mendapatkan untung sebanyak-banyaknya atau *profit oriented* semata. Hal inilah yang menyebabkan hubungan perusahaan dengan masyarakat menjadi tidak harmonis dan selalu diwarnai konflik dan ketegangan dalam berbagai tuntutan, misalnya ganti-rugi atas kerusakan lingkungan, pembagian keuntungan, dan lain-lain.

Pada akhir tahun 90-an, perubahan tatanan politik Indonesia telah mengubah cara pandang tersebut. Kini dalam pengelolaan berbagai sumber daya alam dan segala kegiatan ekonomi dilakukan secara keterbukaan. Dengan begitu hubungan antara masyarakat dengan perusahaan secara total berubah.

Sejak tahun 2005 Akuntan Indonesia Komite Akuntan Manajemen mengadakan Indonesia *Sustainability Reporting Award* (ISRA) yang secara umum bertujuan untuk mempromosikan *voluntary reporting* CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membuat laporan terbaik mengenai aktivitas CSR.

Akhir-akhir ini banyak perusahaan swasta di Indonesia menjalankan tanggungjawab sosial, misalnya seperti memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, memberikan beasiswa bagi anak yang tidak mampu, memberikan sumbangan ke desa atau fasilitas yang berguna bagi orang banyak, dan juga dalam hal perbaikan lingkungan seperti penanaman seribu pohon, dan lain-lain.

4. Indikator Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan CSR (CSRI) yang digagas oleh *Global Reporting Initiative* (GRI).

Indeks Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi non-profit yang mempromosikan keberlanjutan ekonomi suatu perusahaan dan menghasilkan standar umum untuk pelaporan keberlanjutan di dunia yang juga dikenal sebagai tanggung jawab pelaporan sosial perusahaan (CSR). Manfaat dari GRI sendiri yaitu untuk membuat laporan keberlanjutan secara rutin oleh semua organisasi yang selanjutnya akan dibandingkan dengan pelaporan keuangan. Laporan keberlanjutan disini merupakan laporan organisasi atau perusahaan yang berisi informasi lingkungan, kinerja sosial, dan tata kelola dari sebuah organisasi atau perusahaan (terdapat dilampiran 1).

2.2.4 Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan individu atau sekelompok orang yang memiliki hubungan dan mempunyai kepentingan terhadap suatu perusahaan.

Menurut Desie Rakhmawati (2011), teori ini menyatakan bahwa para *stakeholder* memiliki hak untuk mengetahui semua informasi, baik informasi

mandatory maupun *voluntary*, informasi keuangan maupun sosial, mengenai bagaimana kegiatan perusahaan berdampak kepada *stakeholder*, serta dampak dari aktivitas perusahaan kepada *stakeholder* dapat diketahui melalui pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan berupa informasi keuangan dan non-keuangan (sosial).

2.2.5 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor (Jahera dan Aurburn, 1996, dalam Endang Afriyeni, 2013). Struktur kepemilikan mewakili sumber kekuasaan (*source of power*) yang dapat digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol manajemen perusahaan terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan dalam perusahaan.

Perkembangan dunia usaha saat ini tidak luput dari struktur kepemilikan saham yang ditanamkan oleh investor pada suatu perusahaan, antara lain struktur kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan asing. Menurut Erida (2011) struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan dan juga menurutnya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Jadi, semakin banyak struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan, maka semakin detail pula perusahaan mengungkapkan informasi perusahaan tersebut.

2.2.6 Kepemilikan Institusional

1. Pengertian Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham atau jumlah saham yang dimiliki oleh institusi (badan). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Arif 2006 dalam Machmud & Djaman 2008). *Opportunistic* manajer disini artinya mementingkan kepentingan pribadi manajer. Machmud & Djaman (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, namun Nofandrilla (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Ciri-ciri dan Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan CSR.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa terdapat pemisahan fungsi antara pemilik organisasi (prinsipal) dengan pengelola organisasi (agen).

Kepemilikan institusional pada umumnya untuk melakukan pengawasan atau *monitoring* yang ketat terhadap pihak manajemen sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial lebih besar atau detail sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Karena dengan adanya *monitoring* yang tinggi, maka informasi yang diungkapkan akan lebih detail.

2.2.7 Kepemilikan Asing

1. Pengertian Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah sejumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing di perusahaan Indonesia baik individu maupun dalam bentuk lembaga. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional (Djakman dan Machmud, 2008).

2. Ciri-ciri Kepemilikan Asing

Perusahaan berbasis asing memiliki teknologi yang cukup, *skill* karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan melakukan pengungkapan CSR secara luas (Pian, 2010).

3. Hubungan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan CSR

Firmansyah (2011) berpendapat, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Maka dari itu, semakin tinggi struktur kepemilikan asing suatu perusahaan maka akan semakin lengkap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

2.2.8 Ukuran Perusahaan

1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial dalam bentuk laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan. *Size* perusahaan bisa didasarkan pada jumlah aset (aset tetap, tidak

berwujud, dan lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume penjualan, dan kapitalisasi pasar (Cahyonowati, 2003).

2. Pengukuran dan Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR.

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi. Cowen *et al.*, (1987) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat akan memiliki pemegang saham yang mungkin memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan dan laporan tahunan akan digunakan untuk menyebarkan informasi tentang tanggungjawab sosial tersebut.

Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil tidak memiliki informasi yang lengkap sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan besar, sehingga perlu tambahan biaya yang relatif besar untuk melakukan pengungkapan yang lengkap. Jadi, semakin besar perusahaan maka item-item pengungkapan CSR semakin lengkap dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang kecil.

2.2.9 Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Husnan, 2001). Menurut Michelle & Megawati (2005) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan.

2. Pengukuran Profitabilitas

Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan (Supriyono, 1999).

Pengukuran profitabilitas perusahaan dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Secara keseluruhan dari ketiga pengukuran tersebut analisis dapat mengevaluasi tingkat *earning*.

Menurut Shapiro (1991) yang menunjukkan bahwa profitabilitas sangat cocok untuk mengukur efektivitas manajemen dan pengevaluasian kinerja manajemen dalam menjalankan bisnis dan produktivitasnya dalam mengelola aset-aset perusahaan secara keseluruhan seperti yang nampak pada pengembalian yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi, serta untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dari bisnis.

Menurut Kasmir (2008 : 199) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah :

- 1) *Profit Margin (profit margin on sales)*, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang lebih dari hasil penjualannya yang dinyatakan dalam bentuk presentase.
- 2) *Return on Assets (ROA)*, yaitu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.

- 3) *Return on Equity* (ROE), yaitu rasio profitabilitas yang mengukur kinerja manajemen dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba setelah pajak.
- 4) Laba per lembar saham, yaitu tingkat keuntungan bersih per lembar sahamnya yang diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasi perusahaan.

3. Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio guna menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen dalam suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan dari penjualan maupun investasi.

Dwi Prastowo (2008) menyatakan bahwa informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

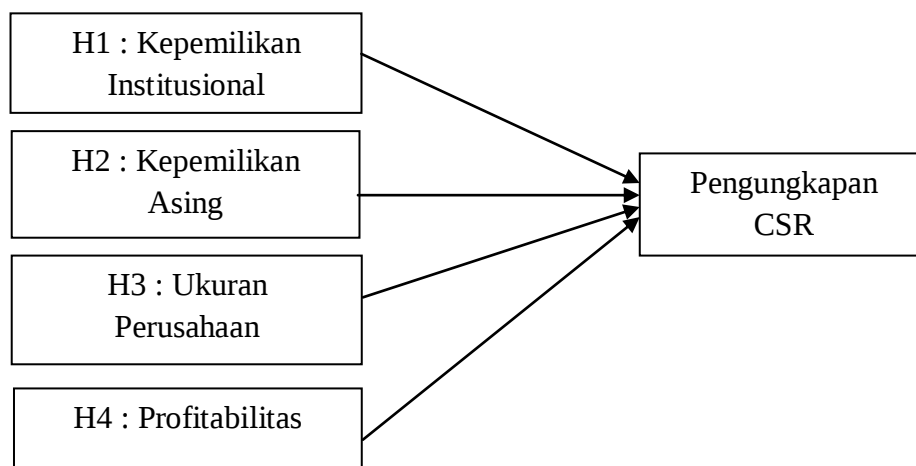
Penggunaan rasio profitabilitas dapat digunakan dengan membandingkan berbagai komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk beberapa periode agar perkembangan perusahaan terlihat dalam waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran rasio profitabilitas dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen suatu perusahaan, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak.

4. Hubungan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR.

Heinze (1976) dalam Devina *et al.*, (2004) dalam Jayanti (2011) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggungjawab sosial secara lebih luas. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka akan meningkatkan pengungkapan CSR suatu perusahaan yang mengakibatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut meningkat.

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1: Terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

H2 : Terdapat pengaruh antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR.

H3 : Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.

H4 :Terdapat pengaruh antara profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan CSR.